

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI FATWA MUI**  
**TENTANG HUKUM MEROKOK**  
**(STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)**



Oleh

**HASNI**  
**NIM. 14.2200.183**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**

**2019**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI  
TENTANG HUKUM MEROKOK  
(STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)**



Oleh:  
**HASNI**  
**NIM. 14.2200.183**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2019

**IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG HUKUM MEROKOK  
(Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)**

**SKRIPSI**

sebagai salah satu syarat untuk mencapai

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**HASNI**

**NIM : 14.2200.183**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)

Nama Mahasiswa : Hasni

NIM : 14.2200.183

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare

Pembimbing : No. B.3039/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046 (.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan.

*Dr. Hj. Muliati, M.Ag.*  
NIP. 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG HUKUM MEROKOK

(STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)

Disusun dan Diajukan Oleh

HASNI

NIM: 14.2200.183

Telah Dipertahankan di depan Ujian Munaqasyah

Pada Tanggal 22 Agustus 2019 dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

(.....)

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046

(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Anand Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

  
Dekan  
Dr. H. Muliati, M.Ag.  
NIP. 19601231 199103 2 004


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)  
Nama Mahasiswa : Hasni  
NIM : 14.2200.183  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare : No. B.3039/Sti.08/PP.00.01/10/2017  
Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Ketua) (.....  
Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) (.....  
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Penguji Utama I) (.....  
Dr. Agus Muchsin. M.Ag. (Penguji Utama II) (.....

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,   
  
Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahmanir Rahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan ini, yang telah menerangi kesesatan kita dan yang telah memperjuangkan Islam sampai kepada kita sebagai rahmat yang tak terhingga dari Allah swt.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai rasa syukur tiada henti penulis haturkan terimah kasih sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta Rasma dan Ayahanda Hamid yang selama ini telah memberikan motivasi, bantuan materi dari awal masuk sampai menyelesaikan skripsi ini, serta doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan anaknya. Kepada adek saya terimah kasih atas selama ini.

Melalui kesempatan kali ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terimah kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang diberikan, terutama kepada Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. Senantiasa


memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Andi Bahri, S, M.E., M.Fil.I. sebagai ketua Prodi Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh informan penulis Mahasiswa IAIN Parepare yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan penulis Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 di IAIN Parepare.

8. Seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya di kampus ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenaan menilai segala kebajikan sebagai sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahalannya. Demikian penulis sampaikan selamat membaca, kiranya pembaca berkenaan memberikan saran yang sifatnya membangun agar tulisan ini berguna bagi semua khususnya bagi penulis sendiri.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASNI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.183  
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 04 Agustus 1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok  
(Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Agustus 2019

Penulis,



**HASNI**

NIM: 14.2200.183

## ABSTRAK

**Hasni**, *Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)*, (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Aris)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatra Barat, ditetapkan bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil dan ditempat umum. Dengan alasan bahwa merokok dapat mencelakakan diri. Oeh karena itu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon atau sikap beserta implementasi MUI di kalangan mahasiswa IAIN Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan dan penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran dari fenomena-fenomena secara faktual dengan menggunakan pedekatan observasi, wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa IAIN Parepare, serta dokumentasi untuk memperoleh data dilapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa tak peduli dengan bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh rokok. dengan adanya pelarangan merokok itu kembali lagi ke pribadi masing-masih apakah ingin mengikuti atau tidak. Meski MUI telah mengharamkannya tapi mereka tak peduli dengan fatwa MUI bahwa mereka mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang keharaman merokok harus ditinjau ulang. Banyaknya mahasiswa yang masih merokok diarea kampus bahkan didepan ruangan maka penerapan haramnya merokok pada area kampus IAIN Parepare belum terimplementasi dengan baik.

**Kata Kunci:** Respon atau Sikap Mahasiswa dan Impementasi fatwa MUI yang mengharamkan merokok.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoretis.....	11
2.2.1 Teori Implementasi.....	11
2.2.2 Teori Fatwa.....	13
2.2.3 Teori Respon atau Sikap.....	30
2.3 Tinjauan Konseptual.....	33
2.4 Kerangka Pikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3	Fokus Penelitian.....	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.2	Respon atau Sikap Mahasiswa IAIN Parepare .....	44
4.3	Pelaksanaan Fatwa MUI tentang Hukum Merokok .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan.....	59
5.2	Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel 2.4	Kerangka Pikir	35



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Pedoman wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti
Lampiran 4	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es

سین	Syīn	sy	es dan ye
شاد	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
داد	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
تاء	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
زاد	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
عین	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غین	Gain	g	ge
فاء	fā'	f	ef
قاف	Qāf	q	qi
کاف	Kāf	k	ka
لام	Lām	l	el
میم	Mīm	m	em
نون	Nūn	n	en
واو	Wāw	w	w
هاء	hā'	H	ha
همزة	Hamzah	`	apostrof

ي	yā'	y	Ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----◌----	Fathah	Ditulis	A
----◌----	Kasrah	Ditulis	I
----◌----	Dammah	Ditulis	U

فعل	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذکر	Kasrah	ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.I Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, membawa rahmat dan kasih sayang bagi setiap umat manusia. Islam adalah agama yang menjaga akal, jiwa, harta dan kehormatan manusia. Tidak ada hal yang merusak akal, jiwa, harta dan kehormatan manusia melainkan Islam telah mengharamkannya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam syari'at Islam terdapat ketentuan halal dan haram yang dibolehkan dan dilarang. Hikmanya ialah untuk menguji, mana di antara hamba Allah ini yang taat kepada-Nya dan mana yang tidak taat. Disamping itu untuk memudahkan hamba-Nya memperoleh kebaikan (pahala) di sisi-Nya, karena apabila seseorang menjauhkan diri dari yang diharamkan dalam rangka menaati Allah maka ia mendapat nilai kebaikan (pahala) sebagaimana ia mendapat pahala karena melaksanakan perintah-Nya. Mengerjakan yang disuruh dan menjauhi yang dilarang akan sama-sama mendapat nilai kebaikan.<sup>1</sup>

Hukum Islam yang dirumuskan para ulama adalah untuk memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari mudarat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif (pembebanan syari'at), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum Islam, al-Qur'an dan al-Hadis. Al-Syaiṭibī yang di gelari *syaiikh al-maqâsid* berkata, bahwa

---

<sup>1</sup>Ismail Muhammad Syah dan Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: PT bumi Aksara, 1999), h. 126.

Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia di dunia dan sekaligus akhirat. Kemaslahatan yang dituju dan disyari'atkan Islam mencakup pemeliharaan terhadap lima bidang yang dikenal dengan *maqâsid al-syarî'at*, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga akal, memelihara kehormatan, dan menjaga harta.<sup>2</sup>

Manusia akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima unsur-unsur diatas, begitupun sebaliknya. Islam memberikan toleransi berupa pembenaran dan larangan, yang pada prinsipnya pembenaran melahirkan hukum wajib, sunnah, mubah, adapun larangan berupa hukum haram dan makruh.

Kebiasaan merokok sudah menjadi epidemi secara global yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan menurunnya produktivitas serta kematian. Merokok pada hakikatnya adalah mengisap rokok yang dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, dan racun lainnya. Rokok mengandung bahaya besar dan pengaruh buruk kepada mayoritas para pecadu rokok, dan tidak ada manfaatnya bagi manusia. Hal itu merupakan mengeluarkan dana besar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan.<sup>3</sup>

Merokok sudah menjadi tradisi dan menjadi fenomena sosial yang begitu lekat dengan keseharian kehidupan. Dari gubuk-gubuk kecil di perkampungan hingga di gedung-gedung mewah, banyak perokok bertebaran. Dalam sektor ekonomi, industri rokok banyak memberikan manfaat. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun

---

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2002 ), h. 156.

<sup>3</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 225.

disisi yang lain merokok dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi terjadinya pemborosan, secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Direktur jendral WHO, Dr. Margareth Chan, berpendapat bahwa epidermi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru-paru dan penyakit jantung serta penyakit lain yang di akibatkan oleh merokok. Syaikh al-Gazi' asy-Syafi'i seorang ulama terkemuka pengikut mazhab Syafi'i, menulis bahwa *tutun* (jenis tembakau) yang penggunaannya melanda penduduk Damaskus tahun 1015 H dianggap melemahkan tubuh dan pikiran.<sup>4</sup>

Tumbuhan yang dikenal dengan nama tembakau atau sigaret baru dikenal pada akhir abad kesepuluh Hijriah. Semenjak masyarakat mengonsumsinya sebagai bahan isapan, para ulama pada zaman itu terdorong untuk membicarakannya sebagai bahan kajian fiqh agar terjadi kejelasan hukumnya halal atau haram.<sup>5</sup>

Kebiasaan merokok itu dapat memperbudak *irâdah* (kehendak) manusia dan menjadikan tawanan bagi kebiasaan yang rendah ini. Merokok juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap tubuh karena yang ditemukan pada rokok, bahwa rokok yang bahan bakunya terdiri dari daun tembakau, merupakan bahan dasar penghasil nikotin. Pada ujung rokok yang berada di dekat filter, mengandung kumpulan nikotin yang terbanyak. Mengingat kasus itu masih baru belum adanya ketetapan dari fukaha mujtahidin terdahulu, dan belum ada sesudah itu ulama-ulama ahli takhrij dan tarjih dalam mazhab, serta belum sempurnanya gambaran mereka tentang hakikat dan akibatnya menurut kajian ilmiah yang akurat, maka terjadilah perbedaan pendapat dalam menentukan hukum rokok. Pada dasarnya tidak ada dalil

<sup>4</sup>Muchtar A.F, *Siapa Bilang Merokok Makruh?* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Pupoler, 2009), h. 97.

<sup>5</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 209.

yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok, baik dalam nas-nas al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Karena itulah perdebatan ikhwal rokok menjadi polemik yang kontroversial. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi juga ada yang menghalalkan.

Masalah rokok juga menjadi wacana fiqih kontemporer yang dibahas oleh para ulama kontemporer, seperti syekh Hasain Makhluf, mufti Mesir berpendapat bahwa hukum asal rokok adalah mubah, tetapi keharaman dan kemakruhnya timbul akibat faktor-faktor lain, seperti jika menimbulkan mudharat (banyak atau sedikitnya) terhadap jiwa maupun harta.

Merokok sebenarnya dapat dikategorikan perbuatan *israf* yang diharamkan Islam, menurut Imam Ibnu Hazm yang dimaksud *israf* itu berupa menafkahkan harta untuk sesuatu yang diharamkan Allah swt. Sedikit maupun banyak, berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan, yang menghabiskan kekayaannya, menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, meskipun dalam jumlah kecil. Sikap berlebih-lebihan itu adalah sikap yang melampaui batas dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan manusia. Berlebih-lebihan terhadap makanan ataupun minuman akan terdapatnya mudharat terhadap akal dan badan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'âm/6: 141.

... وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 141.

Dalam Ijtima' Ulama muncul perbedaan pendapat ulama tentang aktivitas merokok. Dalam konteks, banyak muncul perbedaan pendapat ulama yang mewakili MUI di Indonesia. Sebagian menyatakan hukum merokok adalah *haram* secara mutlak, sebagian lagi menyatakan *makruh* secara mutlak, dan sebagian lain adalah *mubah* secara mutlak.

Beberapa pendapat ulama dalam menentukan hukum rokok. Diantaranya adalah :

*Pertama*, di dalam kitab *Al Halâl wal Haram* bahwa merokok tergolong haram dengan alasan membahayakan.

*Kedua*, haram apabila si perokok tidak sanggup menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu.

*Ketiga*, makruh bagi orang yang dapat menanggungnya.

*Keempat*, diperbolehkan jika dapat menenangkan jiwa bagi orang yang sakit dari rokok.<sup>7</sup>

Ulama-ulama kontemporer banyak merujuk kepada para pakar untuk mengetahui unsur-unsur rokok serta dampaknya kepada manusia. Salah satunya yaitu, Imam Al-Azhar Mesir, Syeikh Mahmud Syaltut menilai pendapat yang menyatakan bahwa merokok adalah makruh, bahkan haram.<sup>8</sup> Perdebatan soal rokok yang menjadi kontroversi, perdebatan antara boleh dan tidak untuk dikonsumsi timbul sejak awal ditemukan rokok hingga sekarang. Hal ini tidak terlepas dari manfaat dan mafsadat yang didapatkan dalam rokok.

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Perss, 1993), h. 821-822.

<sup>8</sup> Ronald Hutapea, *Why Rokok? Tembakau dan Peradaban Manusia* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 344.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslimah dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satu lembaga umat Islam dengan menggelar forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak 23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatra Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma'aruf Amin (Ketua MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.<sup>9</sup>

Mejelis Ulama Indonesia akhirnya memutuskan fatwa haram merokok, bagi anak-anak, wanita hamil, dan merokok di tempat umum. Kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat serta perdebatan diantara para ulama dalam forum MUI maka dikeluarkan fatwa tersebut. Adapun dampak dari fatwa MUI itu, melahirkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa dukungan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, yang menitiberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dan mudarat bagi umat.

Keadaan yang bisa dilihat di area kampus IAIN Parepare bahwasanya masih banyak mahasiswa yang merokok pada area kampus dan asap rokok tersebut dapat mengganggu teman-teman yang lain. Padahal dalam agama kita dilarang membuat

---

<sup>9</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, "Fatwa Majelis Ulama Tentang Pengharaman Merokok" (November 2009), h. 4-5. [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&q=skripsi+muhammad+ronnurus+shiddiq.pdf](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=skripsi+muhammad+ronnurus+shiddiq.pdf). (diakses 1 Maret 2018)

sesuatu yang bisa merugikan orang lain, karena yang menghirup asap rokok lebih berbahaya daripada si perokok. Pada label rokok sudah jelas tertera bahaya rokok pada tubuh dan kesehatan serta kita ketahui bahan-bahan yang terkandung dalam rokok sangat berbahaya bukan cuma pada kesehatan melainkan pada lingkungan sekitar kita. Berdasarkan fatwa MUI yang mengharamkan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil, maka peneliti mengambil judul: Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok ( Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare ).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana respon atau sikap mahasiswa IAIN Parepare terhadap fatwa MUI tentang hukum merokok ?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan fatwa MUI tentang hukum merokok di kalangan mahasiswa IAIN Parepare ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui respon atau sikap mahasiswa IAIN Parepare terhadap fatwa MUI tentang hukum merokok.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fatwa MUI tentang hukum merokok di kalangan mahasiswa IAIN Parepare.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kami berharap akan memberikan manfaat atau kegunaan bagi Mahasiswa IAIN Parepare baik dalam kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan teoritis : hasil penelitian diharapkan menambah wawasan tentang hukum merokok.

1.4.2 Kegunaan praktis : hasil penelitian diharapkan Mahasiswa IAIN Parepare dapat mempertimbangkan perbuatan dalam merokok terkait keluarnya fatwa MUI tentang hukum merokok.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan peneliti terkait keharaman rokok, tidak sedikit yang pernah membahas dan memaparkan tentang keharaman rokok maupun dampaknya, namun tetap memiliki perbedaan dengan penulisan ini, adapun beberapa yang melakukan penelitian sebelumnya:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusufi “Dampak Ekonomi Fatwa MUI tentang Haram Merokok terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)” dalam penelitiannya ini apakah ada dampak ekonomi yang muncul bagi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil. Dalam analisis data yang diperoleh di simpulkan bahwa mengenai dampak-dampak ekonomi terhadap pedangang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait fatwa MUI yang mengharamkan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil, saat ini secara umum belum memiliki dampak yang nyata terkhusus dari segi ekonominya.<sup>10</sup> Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan yaitu dalam hal ini penelitian yang dilakukan Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusufi menekankan pada hubungan atau keadaan perekonomian pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet riyadi Surakarta setelah dikeluarkannya fatwa MUI

---

<sup>10</sup>Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusufi, “*Dampak Ekonomi Fatwa MUI tentang Haram Merokok terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2009), h. 9-10

tentang keharaman merokok sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekan pada dampak terhadap mahasiswa dan bagaimana sikap atau respon mahasiswa IAIN Parepare terhadap keluarnya fatwa MUI tentang hukum merokok.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, “Transaksi Jual Beli Rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa merokok tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan yang sangat di cela dalam Islam. Bila rokok sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka membuatnya, membeli, dan menjualnya tergolong sebagai pelaku kerusakan di muka bumi. Sedangkan menimbulkan bahaya sama artinya dengan meniadakan syari’at baik terhadap badan, akal ataupun harta. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan Jamaluddin yaitu kajian pustaka (*library research*), sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode lapangan (*field research*).<sup>11</sup> Mengutamakan respon dan sikap mahasiswa IAIN Parepare terhadap fatwa MUI yang mengharamkan merokok ditempat umum serta bagaimana implementasi fatwa MUI tentang keharaman merokok.

Selanjutnya penelitian ketiga, Yaman Farid, “Analisis Fatwa MUI Komisi B-1 tentang Hukum Merokok” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam wacana keseharian merokok adalah suatu perbuatan yang terlanjur mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Dampak rokok menyangkut berbagai bidang yaitu, ekonomi, kesehatan, psikis, dan sosiologis. Menyangkut industri rokok berhasil mempergiat

---

<sup>11</sup>Jamaluddin, “*Transaksi Jual Beli Rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar, 2016), h. 74.

petani tembakau. Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah, oleh karena itu banyak muncul pendapat mengenai penetapan hukum merokok baik oleh ulama maupun organisasi keagamaan yang keputusan hukumnya sering menjadi rujukan bagi masyarakat banyak. Maka penulis melakukan penelitian ini tertarik pada bagaimana metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan tertarik pada bagaimana respon atau sikap mahasiswa IAIN Parepare terhadap hukum merokok serta pelaksanaan fatwa MUI tentang keharaman rokok dikalangan mahasiswa IAIN Parepare.

## **2.2 Tinjauan Teoretis**

### **2.2.1 Teori Implementasi**

#### **2.2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan dalam menerapkan sesuatu yang sudah disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang tertentu untuk mencapai tujuan dan merupakan seperangkat aktivitas dengan harapan dapat memperoleh perubahan.

Pengertian Implementasi menurut beberapa para ahli :

##### **2.2.1.1.1 Wheelen Dan Hunger**

Pengertian implementasi strategi menurut dan Hunger adalah suatu proses untuk menenmpatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.

<sup>12</sup>Farid Yaman, “*Analisis Fatwa MUI Komisi B-1 tentang Hukum Merokok*” (Skripsi Sarjana; Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Syari'ah: Malang, 2011), h. 149.

#### 2.2.1.1.2 Van Meter dan Van Horn

Menurut ia implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

#### 2.2.1.1.3 Mazmanian dan Sabatier

Menurut mereka berdua implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan.

#### 2.2.1.1.4 Prana Wastra dkk

Sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri.

#### 2.2.1.1.5 Pressman dan Wildavsky

Menurut mereka berdua adalah *accomplishing, fulfilling, carrying out, producing, and completing a policy* artinya ( menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan, memproduksi, serta menyelesaikan sebuah kebijakan).

#### 2.2.1.1.6 Totnanatzky dan Johnson

Implementasi sebagai *the translation of any toll technique process or method of doin from knowledge to practice.*

#### 2.2.1.1.7 Whitten, Bentle, dan Barlow

Menurut mereka implementasi sistem adalah sebuah proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.<sup>13</sup>

### 2.2.2 Teori Fatwa

#### 2.2.2.1 Pengertian Fatwa

Salah satu bentuk ijtihad adalah fatwa. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa arab adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat<sup>14</sup>. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dimasyarakat). Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa juga merupakan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

<sup>13</sup>Alihamdan, "Implementasi Menurut Para Ahli," *Blog Alihamdan*. <https://www.google.co.id/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp/>. (diakses 1 Maret 2018).

<sup>14</sup>"Fatwa," *Wikipedia*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. (diakses 1 Maret 2018)

### 2.2.2.2 Metode Penetapan Hukum MUI

Komisi Fatwa MUI telah menentukan sebuah metode tentang bagaimana membahas dan menetapkan hukum suatu masalah. Komisi Fatwa MUI - dalam hal ini – telah mengeluarkan sebuah surat keputusan yang mengatur bahwa dalam membahas dan menetapkan hukum suatu masalah, harus berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Dalam hal ini, apabila masalah yang dibahas dapat ditemukan hukumnya melalui keempat sumber hukum tersebut, maka ditetapkanlah hukumnya berdasarkan keempatnya. Namun apabila tidak dapat ditemukan melalui keempatnya, maka dilakukan ijtihad.<sup>15</sup>

MUI dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang menempuh metode *jam'u* dalam arti lebih luas ini didasarkan pada adanya istilah Sidang Komisi Fatwa. Sidang komisi fatwa inilah yang mempraktikkan metode *jam'u* dalam lebih luas. Dalam hal ini komisi fatwa membahas suatu masalah, di samping oleh anggota komisi fatwa, juga dihadiri lain dari luar anggota komisi fatwa yang dipandang pakar mengenai masalah yang dibahas. MUI menempuh metode yang ditempuh para ulama-ulama atau Imam-imam terdahulu, yaitu berpangang kepada al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. MUI juga menempuh metode-metode atau kaedah-kaedah yang dikenal dalam ilmu ushul fikih, yaitu *jam'u* (mengumpulkan atau mengkompromikan pendapat-pendapat yang ada), *tarjih* (memilih dalil atau pendapat yang lebih kuat), ijtihad jama'i (ijtihad yang mendapat persetujuan dari para ulama).

---

<sup>15</sup>Nihaya, *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Makassar: PPs-UIN Alauddin, 2004), h. 10.

### 2.2.2.3 Tinjauan Umum Mengenai Fatwa-Fatwa MUI

#### 2.2.2.3.1 Fatwa-Fatwa dalam Sidang Komisi Fatwa dan Munas Ulama se-Indonesia

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam sidang komisi fatwa MUI dan Munas ulama se-Indonesia dikomplikasi dan diklasifikasi menjadi empat bidang, yaitu : bidang akidah dan aliran keagamaan sebanyak 14 buah, bidang ibadah sebanyak 37 buah, bidang sosial budaya sebanyak 51 buah dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebanyak 35 buah.

#### 2.2.2.3.2 Fatwa/Keputusan Berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Keputusan Ijtima' Ulama se-Indonesia yang dihimpun berdasarkan tahunnya dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu Ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003, Ijtima' Ulama II tahun 2006, dan Ijtima' Ulama tahun 2009. Asrorum Ni'am Sholeh menyebutkan bahwa representasi forum ijtima' Ulama Indonesia ini merupakan bentuk ijtima' ulama Indonesia.

Fatwa-fatwa yang diputuskan hingga tahun 2010 berjumlah 130 fatwa. Jumlah tersebut di luar fatwa yang dikeluarkan berdasarkan hasil ijtima' ulama se-Indonesia. Di antara jumlah tersebut, ada 32 fatwa yang diputus dalam Musyawara Nasional (Munas) Ulama, dengan perincian sebagai berikut: 7 fatwa yang dikeluarkan dalam Munas II tahun 1980, 7 fatwa pada Munas VI tahun 2000, 11 fatwa dalam Munas VII tahun 2005, dan 6 fatwa dalam Munas VIII tahun 2010. Selebihnya, sebanyak 98 fatwa yang dihasilkan dalam rapat komisi fatwa MUI.

Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan hasil ijtima' Ulama se-Indonesia berjumlah 52. Fatwa ini diputuskan melalui ijtima Ulama I pada tahun 2003

sebanyak 13 buah, ijtima' Ulama II pada tahun 2006 sebanyak 18 buah, dan ijtima Ulama III pada tahun 2009 sebanyak 21 buah.<sup>16</sup>

#### **2.2.2.4 Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI tentang Pengharaman Merokok**

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Namun dibalik itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun yang disekitar perokok yang bukan perokok, yaitu :

2.2.2.4.1 Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker tubuh. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokok mengalami resiko (dibanding yang tidak mengisap asap rokok) :

- a. 14× menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan
- b. 4× menderita kanker esophagus
- c. 2× kanker kandung kemih
- d. 2× serangan jantung

Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal jantung, serta tekanan darah tinggi. Batas aman

<sup>16</sup>Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.1; Yogyakarta: Pusaka Almada, 2015), h. 125-126.

menggunakan rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.

- 2.2.2.4.2 Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalan raya yang macet.
- 2.2.2.4.3 Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seseorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang dimilikinya terbatas.
- 2.2.2.4.4 Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok.
- 2.2.2.4.5 Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok ditempat umum agar asap rokok yang dihembuskan dapat terhirup orang lain, sehingga orang lain akan terkena penyakit kanker.

2.2.2.4.6 Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Itulah mengapa fatwa haram ditempat-tempat umum di keluarkan oleh MUI. Fatwa ini dikeluarkan dalam sidang tahunan MUI di Padang, Sumatra Barat dan berjuang mengaruhi jumlah perokok dikalangan anak-anak dan perempuan.

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Summa mengatakan MUI memutuskan bahwa fatwa ini tidak ditujukan untuk seluruh perokok. Anak-anak secara ekonomi belum mampu mencari uang, uangnya dari orang tua kadang-kadang minta sana sini. Merokok bagi perempuan hamil mengganggu janin. Jadi ini dilihat dari dunia kesehatan, ekonomi, tidak semata-mata dari sisi agama saja.<sup>17</sup>

#### **2.2.2.5 Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan**

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975, dalam pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya. Fatwa-fatwa MUI dikeluarkan selain memenuhi permintaan fatwa dari perseorangan maupun lembaga (*mustafti*), juga dikeluarkan fatwa, nasihat (tausiyah), atau rekomendasi untuk merespon berbagai

<sup>17</sup> Muhammad Ronnurus Shiddio, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengharaman Merokok” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta 2009), h. 41-43.

persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan (policy) baik yang telah diambil (disahkan atau ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan) maupun yang belum dan terutama yang sedang dibahas untuk disahkan atau ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.

Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>18</sup> fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksakan harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

#### **2.2.2.6 Hukum Islam**

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu : keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya.

---

<sup>18</sup>H. M Atho Mudzhar & Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Cet.II; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 3-4.

Hukum adalah “*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*”. (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya). Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>19</sup>

#### 2.2.2.6.1 Pembagian Hukum Dalam Islam

Hukum Islam ada lima yaitu :

- 2.2.2.6.1.1 Wajib, yaitu perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya akan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka ia akan berdosa.
- 2.2.2.6.1.2 Sunnah, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
- 2.2.2.6.1.3 Haram, yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan mendapat pahala.
- 2.2.2.6.1.4 Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak dihukum (tidak berdosa), dan jika ditinggalkan diberi pahala.
- 2.2.2.6.1.5 Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berdosa, begitu juga kalau ditinggalkan.

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015), h. 9-10.

#### 2.2.2.6.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). Sebagian ulama ilmu fiqih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam, yaitu : Ijma', Ijtihad, Istishab, Istislah, Istihsun, Maslahat mursalah, Qiyas, Rayyu, dan 'Urf.<sup>20</sup>

#### 2.2.2.7 Merokok

##### 2.2.2.7.1 Pengertian Merokok

Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian diisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa atau mengisap gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbo monoksida, tar, dan racun lainnya<sup>21</sup>. Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit yang berbahaya lainnya, diantaranya kanker paru-paru, impotensi, bahkan dapat menyebabkan kematian akibat kanker paru-paru. Nikotin yang terkandung dalam rokok menyebabkan jantung bekerja lebih banyak membutuhkan oksigen, tetapi karbon monoksida mengurangi pengambilan oksigen oleh darah, sedangkan tar lebih memperberat keadaan dengan mengurangi kemampuan penyimpanan udara oleh paru-paru.

<sup>20</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet.1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 1.

<sup>21</sup>Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia* (Jakarta: PT. Grasidondo, 2000), h. 20.

#### 2.2.2.7.2 Peringatan Bahaya Merokok

Mencantumkan peringatan bahaya merokok pada setiap bungkus rokok dianggap perlu untuk memberi kesempatan pada calon pembeli agar menimbang-nimbang, apakah ia akan membeli barang yang jelas-jelas berbahaya bagi dirinya. Tulisan serta gambar peringatan itu bervariasi dari yang paling sederhana, yang hanya menuliskan “merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, bronkitis, kronik, penyakit jantung koroner dan gangguan pada janin dalam kandungan. Secara umum, grafis peringatan bahaya merokok di bungkus rokok menunjukkan bahwa visualisasi menyeramkan ini lebih diperhatikan dari pada peringatan teks saja, lebih efektif untuk mendidik perokok tentang risiko kesehatan dari merokok dan juga meningkatkan sugesti alam bawah sadar mereka mengenai resiko kesehatannya serta terkait dengan peningkatan motivasi untuk berhenti merokok. Gambar-gambar menyeramkan nan realistis ini, paru-paru membusuk, kanker mulut ganas dengan tampilan gigi dan gusi yang hancur total, hingga gambar tengkorak.

Peraturan pemerintah Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebutkan, peringatan rokok adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.

#### 2.2.2.7.3 Zat-Zat yang Berbahaya dalam Rokok

Beberapa zat yang terkandung dalam rokok, seperti:

2.2.2.7.3.1 Karbon monoksida, yaitu gas beracun yang tidak berbau dan berwarna

2.2.2.7.3.2 Karbon dioksida, kedua gas ini akan menghambat paru-paru dan darah dalam mendapatkan oksigen yang lazim

2.2.2.7.3.3 Hidrogen dengan kimia rendah

2.2.2.7.3.4 Garam

2.2.2.7.3.5 Sianida

2.2.2.7.3.6 Zat asam karbolik

2.2.2.7.3.7 Nitrogen, zat yang menyebabkan penyakit dalam

2.2.2.7.3.8 Tar, yaitu penyebab penyakit paru-paru, dan ia mewarnai asap rokok yang kehitam-hitaman

2.2.2.7.3.9 Racum yang disiramkan kepada tembakau

2.2.2.7.3.10 Abu api dari daun rokok

2.2.2.7.3.11 nikotin yang mempengaruhi peredaran darah.<sup>22</sup>

2.2.2.7.4 Bahaya Merokok Bagi Perempuan

Adapun beberapa bahaya merokok bagi perempuan, sebagai berikut:

2.2.2.7.4.1 Merokok bagi perempuan akan mengganggu proses menstruasi. Kadang ia datang lebih lambat, atau bahkan lebih cepat sebab rokok berpengaruh pada kelenjarnya.

2.2.2.7.4.2 Dalam masalah kehamilan, setiap isapan merokok akan menghubungkan darah ibu dengan darah bayi. Hal ini akan berpengaruh pada denyut jantung janin.

2.2.2.7.4.3 Ketika sedang menyusui, pengaruh rokok akan mengalir bersama dengan air susu ibu kepada anak.

2.2.2.7.4.4 Berbagai penelitian menunjukkan kemungkinan terjadinya penyakit dan kecenderungan janin terhadap rokok.

---

<sup>22</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, h. 230.

2.2.2.7.4.5 Merokok akan melemahkan syaraf sang ibu yang memungkinkan mempersulit proses kelahiran anak yang ada dalam kandungannya.<sup>23</sup>

#### 2.2.2.7.5 Pengaruh Rokok terhadap Pertumbuhan dan Kesehatan Anak

Pengaruh rokok terhadap kesehatan seorang anak tidak banyak diteliti, mungkin karena pada masa anak-anak luas dan lamanya kebiasaan merokok belum cukup lama untuk mengakibatkan efek biologis nyata dan segera dapat diamati. Akan tetapi, seringnya di dapati beberapa keluhan maupun gejala klinis, terutama batuk dan berdahak yang lebih sering dari biasanya, disertai rasa sakit dibagian dada yang jarang ditemukan pada anak-anak yang tak pernah merokok. Gejala-gejala saluran pernapasan yang meningkat, termasuk napas pendek, telah ditemukan pada anak-anak perokok di sekolah-sekolah. Mereka juga menunjukkan ketidaknormalan dalam fungsi paru-paru yang mirip dengan keadaan pada perokok dewasa. Perubahan-perubahan ini hanya mungkin disebabkan oleh penyempitan saluran bronchial di dalam paru-paru.

Telah dibuktikan bahwa bayi dari orang tua yang merokok lebih sensitif terhadap radang paru-paru dan bronchitis pada tahun pertama kehidupannya dibandingkan dengan keluarga yang tidak merokok. Angka kejadian penyakit ini paling rendah bila ayah dan ibu sianak tidak merokok, sedang bila salah satu tidak merokok, dan paling tinggi yaitu sekitar dua kali lipat bila kedua orang tuanya merokok. Perbedaan ini mungkin diakibatkan karena orang tua yang merokok lebih sering batuk dan batuk di sekitar bayi lebih memungkinkan terjadinya infeksi.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Ronald Hutapea , *Why Rokok Tembakau dan Peradaban Manusia*, h. 373.

<sup>24</sup>Ronald Hutapea , *Why Rokok Tembakau dan Peradaban Manusia*, h. 374 .

#### 2.2.2.7.6 Dampak Merokok terhadap Aspek Kesehatan

Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Berbagai jenis penyakit yang dapat dipicu karena merokok dan dapat menyebabkan kematian suatu negara adalah :

##### 2.2.2.7.6.1 Penyakit kardiovaskuler

Menurut Carlos dan Dizon dari Filipina, urutan pemicu penyakit kardiovaskuler adalah akibat dari merokok, kadar lipid darah tinggi, hipertensi, penyakit DM, kegemukan dan lain-lain.

##### 2.2.2.7.6.2 Penyakit neoplasma

Menurut PP No.19 tahun 2003 menyatakan bahwa tar merupakan karsogenik yang potensial apabila mengandung nitrosamine, yakni akan mendorong peningkatan penyakit kanker paru-paru.

##### 2.2.2.7.6.3 Penyakit saluran pernapasan

Perokok wanita memberikan efek lebih tinggi terhadap jenis penyakit ini dari perokok pria.

##### 2.2.2.7.6.4 Merokok meningkatkan tekanan darah tinggi.

##### 2.2.2.7.6.5 Merokok meningkatkan prevalensi gondok.

##### 2.2.2.7.6.6 Merokok memperpendek umur.

##### 2.2.2.7.6.7 Merokok mempercepat terjadinya penyakit maag.

##### 2.2.2.7.6.8 Merokok menghambat buang air kecil.

##### 2.2.2.7.6.9 Merokok bisa mengurangi efektifitas kerja obat.

##### 2.2.2.7.6.10 Merokok bersifat adiksi (ketagihan/candu).

- 2.2.2.7.6.11 Merokok membuat lebih cepat tua memperburuk wajah.
- 2.2.2.7.6.12 Rokok penyebab polusi udara dalam ruangan.
- 2.2.2.7.6.13 Perokok aktif dan perokok pasif

Kadar bahan-bahan berbahaya pada asap sampingan 2-5 kali lebih tinggi dari pada asap utama, sehingga perokok pasif (*involuntary smoking*) beresiko lebih tinggi terkena bahaya rokok.

- 2.2.2.7.6.14 Merokok dan alat perkembangbiakan

Merokok akan mengurangi terjadinya konsepsi (memiliki anak), fertilitas dan nafsu sek pria ataupun wanita perokok akan mengalami penurunan. Wanita perokok akan mengalami masa monopause lebih cepat dibanding wanita bukan perokok.

- 2.2.2.7.15 Merokok dan wanita (kehamilan)

Pada wanita hamil yang perokok, anak yang dikandung akan mengalami penurunan berat badan, bayi lahir prematur, beresiko terhadap keguguran, kematian janin, kematian bayi baru lahir, kematian bayi mendadak, pendaharahan ketika hamil.

- 2.2.2.7.7. Merokok dalam Pandangan Islam

Hukum rokok tidak dijelaskan secara langsung seperti hukum minuman keras (bir dan sejenisnya), baik bagi peminum maupun penjual, yaitu jelas haram.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan itu kita dapat melihat firman Allah SWT. Q.S.Al-Maidah/5: 90.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

<sup>25</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, h. 226.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>26</sup>

Islam tidak melarang siapa pun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Islam hanya mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri. Seperti halnya merokok, bukankah merokok dapat merugikan diri sendiri, karna merupakan kebiasaan yang dapat merusak kesehatan. Bahkan dalam setiap bungkus rokok sudah tertulis “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”.

Bukankah ada dibungkus rokok yang bertuliskan Merokok membunuhmu. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S An-Nisa’/4: 29.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ...

Terjemahnya :

Janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>27</sup>

Janganlah kita melakukan hal-hal yang dapat membunuh diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah maha penyayang maka dilarangnya kamu berbuat demikian. Di antara kasih sayang Allah adalah menjaga darah dan dilarangnya kamu meruksanya. Oleh sebab itu, jika segumpalan itu baik, maka akan sehat pula seluruh tubuh itu, dan jika ia rusak, maka sakitlah seluruh tubuh itu. Nikotin yang terkandung dalam rokok akan menyebabkan jantung bekerja

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 123.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 83.

dan lebih banyak membutuhkan oksigen, dan akan menyebabkan paru-paru kekurangan penyimpanan udara.

Adapun beberapa alasan diharamkannya rokok adalah dalil-dalil berikut ini:

Allah SWT. Berfirman. Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.<sup>28</sup>

Merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi). Merokok dapat menyebabkan pengrusakan terhadap badan dan pengurangan kesehatan, dan pengurusan harta dan menghambur-hamburkannya. Merokok juga dapat memabukkan, tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Memabukkan disini yaitu dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat, menghilangkan pertimbangan akal, menjadikan nafasnya sesak dan dapat teracuni.

Khalifah Utsmani pernah melarang merokok pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnakan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Karena merokok dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak.

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 30.

Rokok tidak diragukan lagi kebahayaannya, menurut penelitian, asap rokok terdiri atas 4000 bahan kimia yang sangat membahayakan bagi para perokok pasif (orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain) sehingga menyebabkan kematian. Mengharamkan rokok sudah menjadi kesepakatan karna merokok sesuatu yang buruk dan sama sekali bukan hal yang baik.

Dalam Q.S. Al-Isra'/17: 27. Allah swt. berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>29</sup>

Hobi merokok tindakan tabdzir (pemborosan) dan penyalahgunaan terhadap harta, menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat didunia dan akhirat. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari rokok kecuali ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa, dan terbuangnya uang secara sia-sia. Allah Ta'ala menyebut mereka sebagai saudara-saudara syaitan.

Imam Asy Syaikh berkata tentang ayat ini :

“... Bahwa orang yang berbuat mubadzir (pemborosan) diumpamakan seperti syaitan, dan setiap yang diumpamakan dengan syaitan maka baginya dihukumi sebagai syaitan, dan setiap syaitan adalah ingkar (terhadap Allah saw). maka orang yang mubadzir adalah orang yang ingkar.” (Imam Asy Syaikh, dalam Fat-hul Qadirnya)

Maka, haramnya rokok adalah muwafaqah bil maqashid asy Syari'ah (sesuai dengan tujuan syariat) yang menghendaki terjaganya lima hal asasi (mendasar), yaitu

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 284.

agama, nyawa, harta, akal, dan keturunan. Imam al Qarafi al Maliki menambahkan menjadi enam, yaitu kehormatan.

Dalam amar fatwa haram merokok dikeluarkan Muhammadiyah disebutkan bahwa:

Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqâshid asy-syari'ah).<sup>30</sup>

Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba'its* yang dilarang dalam Islam, sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. al-Araf/7: 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
بِهِ وَعَزَّوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.<sup>31</sup>

Syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.<sup>32</sup> Maksud

<sup>30</sup>M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, (t.p. : Wonosobo: 2012) , h.151.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 170.

<sup>32</sup>M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, h. 152-153.

dalam syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad swa. tidak ada lagi beban-beban berat seperti yang dipikul bani Israil. Seperti membunuh diri dalam bertaubat, mewajibkan qisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak disengaja.

### 2.2.3 Teori Respon atau Sikap

#### 2.2.3.1 Pengertian Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).<sup>33</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi dan jawaban. Respon secara pemahaman luas dapat diartikan pula ketika seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang.

Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau kesan dalam pemikiran kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa disebut respon.

Menurut Steven M. Chaffe respon dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.

---

<sup>33</sup>Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Cet.XXVII; Jakarta: PT. Gramedia, 2003), h. 481.

- b. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- c. Behavioral, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.<sup>34</sup>

### 2.2.3.2 Sikap

#### 2.2.3.2.1 Pengertian Sikap

Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Sikap sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek.

#### 2.2.10.2 Faktor Pembentukan Sikap

Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, dimana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pembentuk sikap bisa terjadi karena pengalaman yang kuat, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media masa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, pengaruh faktor emosional. Sarlito dan Eko menjelaskan mengenai pembentukan sikap, yaitu:

---

<sup>34</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet.III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 64.

- a. Pengondisian klasik, proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulasi atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lain, sehingga rangsangan yang pertama akan menjadi isyarat bagi rangsangan yang kedua.
- b. Pengondisian instrumental, yaitu apabila belajar yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan maka perilaku tersebut akan diulang kembali, namun sebaliknya apabila perilaku mendatangkan hasil yang buruk maka perilaku tersebut akan dihindari.
- c. Belajar melalui pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain, kemudian dilakukan kegiatan serupa.
- d. Perbandingan sosial, yaitu membandingkan orang lain untuk mengecek pandangan kita terhadap suatu hal tersebut benar atau salah.<sup>35</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk memperoleh gambar yang jelas dan untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap pengertian dari isi yang terkandung dalam pembahasan judul penelitian, maka penulis menjelaskan beberapa hal yang merupakan bagian-bagian yang penting dalam judul penelitian, yaitu:

- 2.3.1 Fatwa adalah pendapat hukum Islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau sebagai respon atas apa (masalah) yang berkembang dalam masyarakat.
- 2.3.2 Merokok merupakan salah satu kebiasaan pria baik muslim maupun non muslim. Bahkan ada dikalangan kita yang menjadikan rokok sebagai makanan pokok sehari-hari, karena sudah tercandu dengan rokok.

<sup>35</sup>Slameto, "Pengertian Sikap", (1995), h. 11. <http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=pengertian+respon+atau+sikap+mahasiswa.pdf>. (diakses 14 September 2018).

2.3.3 Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.


2.3.4 Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

2.3.5 Hukum merokok yang dikeluarkan MUI itu haram karena termasuk perbuatan mencalakan diri sendiri. Merokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kerangka pikir untuk memperjelas masalah dalam penelitian ini, adapun gambaran kerangka pikir sebagai berikut :

Keputusan Ijtima' Ulama tentang keharaman merokok dalam keputusannya mengharamkan merokok di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil. Dalam pengambilan keputusan dilihat dari ketetapan hukumnya yang dijadikan pedoman atau yang menjadi syariat islam adalah al-Qur'an dan hadis. Adapun respon atau sikap mahasiswa IAIN Parepare kita bisa lihat terdapat antara pro dan kontra atas keharaman merokok dan bagaimana nantinya dari fatwa MUI apakah terimplementasi dengan baik atau tidak terimplementasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana mestinya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai peneliti deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>36</sup>

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kampus IAIN Parepare. Lokasi tersebut dipilih karena masih banyaknya mahasiswa yang merokok di area kampus IAIN Parepare.

##### **3.2.2 Waktu penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan ( $\pm$  2 bulan) lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

#### **3.3. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis akan fokuskan untuk mengetahui respon atau sikap mahasiswa terhadap fatwa MUI yang mengharamkan merokok serta bagaimana penerapan atau pelaksanaan fatwa MUI tentang keharaman merokok.

---

<sup>36</sup>Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

### 3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang didapatkan dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya guna untuk kepentingan penelitian tersebut.<sup>37</sup> Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1 Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer juga merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung dilapangan.<sup>38</sup> Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah mahasiswa IAIN Parepare.

#### 3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>39</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

##### 3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku dan skripsi)

##### 3.4.2.2 Internet (buku-buku dan skripsi *online*)

---

<sup>37</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>38</sup>Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabet, 2002), h. 34.

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar dan teknik ini disebut teknik *snowball sampling*. Narasumber dalam penelitian ini diambil dari mahasiswa IAIN Parepare mulai dari semester awal hingga akhir. Maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yang dipercaya dapat membantu mendapatkan data yang jelas dan akurat. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut :

#### 3.5.1 Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatan disebut observer yang diamati disebut *observee*. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian di kampus IAIN Parepare agar lebih jelas respon mahasiswa IAIN Parepare terhadap fatwa MUI tentang keharaman merokok serta pelaksanaan fatwa MUI tentang hukum merokok di kalangan mahasiswa IAIN Parepare.

### 3.5.2 Metode wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-detheinterview*) adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>40</sup>

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dilapangan.<sup>41</sup>

## 3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut, kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau yang didapatkan dilapangan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Cet.I; jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 139.

<sup>41</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 30.

<sup>42</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

### 3.6.1 Editing

Editing adalah proses peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik dan dapat diolah dengan baik. Pada tahap ini peneliti melakukan editing terhadap wawancara kepada mahasiswa sehingga dapat memperoleh data yang valid dan jelas.

### 3.6.2 Klafikasi

Klafikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah melalui proses editing tersebut peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah.

### 3.6.3 Verifikasi

Verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran tersebut.

### 3.6.4 Analisis

Analisis adalah suatu proses penyerderhanaan kata dalam bentuk yang lebih muda di baca dan juga lebih muda diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskriptikan secara sistematis, vaktual, dan akurat mengenai data yang telah terkumpul.

### 3.6.5 Konklusi

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah konklusi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah dianalisis dan penyimpulan secara deduktif. Deduktif adalah cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, berlokasi di Jalan Amal Bakti No. 8, kelurahan Lembah Harapan kecamatan Soreang kota Parepare Sulawesi Selatan. Pada mulanya merupakan peralihan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang diresmikan pada tahun akademik 1997/1998, berdasarkan KEPRES No. 11 Tahun 1997. Ia merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri dalam kawasan pembantu Gubernur wilayah II Sulawesi Selatan. Sebelum beralih status menjadi STAIN Parepare, merupakan hasil pengintegrasian dari Fakultas Tarbiyah Universitas Darud Dakwah Wal Isryad (DDI) yang didirikan pada tahun 1967, dipelopori oleh beberapa tokoh pendiri, sebagai berikut:

1. Pelindung
2. Danrem 142 Parepare Kolonel Musa Gani (Almarhum)
3. Ketua I, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle (Almarhum)
4. Ketua II, K.H. Muhammad Abdul Pabbajah
5. Ketua III, K.H. Lukman hakim (Almarhum)
6. Sekertaris, H.M. Radhy Yahya (Almarhum)
7. Sekertaris I, H.M. Arief Fasieh

Sedangkan sebagai pembantu, yakni

- a. K. As'ad Ali Yafie (Almarhum)
- b. Abd. Rasyid Rauf (Almarhum)
- c. Abd. Malik Hakim (Almarhum)

d. H.S. Mangurusi (Almarhum)

e. H. Abdullah Giling

Dengan semangat kerja keras untuk membangun dan mengembangkan lembaga yang cukup representatif dan memiliki orintasi religisu dan humanis ke depan, maka Pendidikan Tinggi Islam ini, melalui kerja sama para pembina dan seluruh komponen terkait, dosen, karyawan dan dukungan moril pemerintah daerah serta masyarakat setempat, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare mengalami perkembangan yang menggembirakan. Dalam kurun waktu 14 tahun, status Fakultas cabang ditingkatkan menjadi Fakultas Madya berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No. 61 Tahun 1982. Atas dasar itulah, maka pada tahun akademik 1982/1983 program sarjana dibuka sesuai petunjuk pelaksana surat keputusan Rektor IAIN Alauddin No. 45 Tahun 1982.

Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare merupakan tuntutan dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif serta desakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Islam dalam menghadapi persaingan global yang penuh tantangan. Berdasarkan KEPRES No.11 tahun 1997 sebagaimana yang disebutkan di atas, maka status Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin berubah menjadi STAIN Pareparedisusul keputusan Menteri Agama No. 338 tahun 1997 tentang status STAIN da pedoman peralihan status Fakultas Tarbiyah dalam lingkungan IAIN di daerah menjadi STAIN, dan surat edaran Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam tentang petunjuk pelaksanaan STAIN serta surat keputusan Menteri Agama RI No. 305/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pare-pare.

Secara berangsur-angsur lembaga pendidikan tinggi ini secara kelembagaan mengelolah sendiri segala kebutuhannya dan dinyatakan terlepas dari jalur mekanisme IAIN Alauddin (sekarang telah berubah menjadi UIN) Makassar. Selanjutnya secara organisasi STAIN Parepare menjadi unit organik Departemen Agama Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama RI, yang pembeninaannya secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

STAIN Parepare senantiasa secara terus menerus melakukan peningkatan pengelolaan, melakukan pembenahan secara intens, dengan membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, perluasan area kampus dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan, mahasiswa dan lulusannya. Upaya capaian kualitas lulusan sebagaimana dicanangkan, dilaksanakan dengan proses pembenahan struktur organisasi secara struktural dan non-struktural. Sementara peningkatan akademik, dilakukan dengan pembenahan seluruh komponen yang terkait dengan proses pembelajaran, utamanya peningkatan sarana-prasarana penunjang dan pengelolaan kurikulum perkuliahan pada masing-masing jurusan.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare resmi berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Perubahan nama ini diumumkan secara langsung oleh Ahmad Sultra Rustan, Ketua STAIN Parepare dalam konferensi pers yang dilaksanakan di ruang Senat, lantai dua gedung rektorat IAIN Parepare, Jumat 13 April 2018. Hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 29 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018 yang kemudian PERPRES ini dimasukkan dalam lembaran negara pada tanggal 7 April 2018 dengan nomor 52 yang tercatat dalam lembaran negara tahun 2018.

Seiring dengan berkembangnya zaman pelayanan dalam kampus berkembang, seperti dengan adanya sistem yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademik yang menginginkan layanan pendidikan yang berkualitas yang memudahkan mahasiswa dalam pengisian KRS, mempercepat registrasi pembayaran mahasiswa, memudahkan memperoleh data jadwal mata kuliah, nilai UAS, beserta informasi-informasi terbaru dari fakultas.

#### **4.2 Respon atau Sikap Mahasiswa IAIN Parepare**

Rokok merupakan silinder dari kertas dengan ukuran yang bervariasi dengan berisi daun-daun tembakau kering yang dicerah. Rokok dibakar disalah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Rokok mengandung nikotin yang dapat berdampak pada kesehatan tubuh bukan saja pada perokok tapi pada orang-orang yang ada disekitarnya. Peringatan bahaya merokok sudah tertera pada bungkusannya dimana rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung, kanker mulut dan tenggerokan serta gangguan janin pada ibu hamil.

Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit tapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Kegiatan yang dapat membahayakan tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga merokok dapat dikategorikan sebagai barang yang harus dihindari karna dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh. Maka dari itu MUI mengeluarkan fatwa dalam sidang tahunannya yang dimana MUI mengharamkan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.

Jumlah perokok dikalangan mahasiswa dari tahun ketahun semakin bertambah. Dikehidupan sehari-hari sering kali kita temui banyak orang yang merokok dimana-mana, baik di kantor, tempat kerja bahkan tempat-tempat umum lainnya termasuk pada area kampus. Perilaku merokok merupakan hal yang masih banyak dilakukan oleh orang, walaupun bahaya merokok sering tertulis di majalah, surat kabar bahkan dilebel rokok sekalipun terdapat bahaya merokok untuk kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. seperti kanker paru-paru, hipotensi gangguan janin. Merokok pada area kampus itu sangat mengganggu dalam aktifitas perkuliahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Herman bahwa:

“Merokok sebenarnya dapat mengganggu orang-orang yang ada disekitar kita termasuk jika kita merokok ditempat umum seperti area kampus, itu sangat mengganggu apalagi jika merokok sebelum perkuliahan dimulai. Jadi wajar saja jika MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya merokok di tempat umum”<sup>43</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa merokok pada tempat umum sangat mengganggu aktifitas mahasiswa yang lain yang terpapar oleh asap rokok tersebut. Merokok juga hukumnya haram jika dilakukan ditempat umum.

Diperjelas pula oleh mahasiswa oleh mahasiswa bernama Muh. Nashar bahwa :

“Merokok hal yang biasa dilakukan meski merugikan bagi orang yang merasa dirugikan, tapi sangat bermanfaat bagi orang merasakan manfaatnya. Merokok bisa dilakukan dimana saja tapi kita lihat lagi kondisi sekitar kita seperti merokok di area kampus tentu akan merugikan mahasiswa yang tidak merokok karna mereka akan merasa terganggu dengan asap rokok tersebut”<sup>44</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa mahasiswa setuju jika merokok diharamkan ditempat umum, untuk anak-anak, dan wanita hamil. Mereka setuju dengan fatwa MUI yang mengharamkan merokok karena mengetahui bahan-bahan yang terkandung didalam rokok lebih besar mudharat dari pada

<sup>43</sup>Hasil wawancara Rian Adi Rahmat, selaku mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, tanggal 20 Desember 2018.

<sup>44</sup>Hasil wawancara Muh. Nashar, selaku mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, tanggal 17 Januari 2019.

manfaatnya, sedangkan Islam mengharamkan segala sesuatu yang mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Merokok termasuk kategori perbuatan keburukan yang bisa menimbulkan dampak negatif yang dilarang dalam al- Qur'an surah Al-A'raf ayat 157:

وَمُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Terjemahnya:

Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.<sup>45</sup>

Merokok sangat merugikan karena bahan-bahan yang terkandung dalam rokok sangat membahayakan bagi kesehatan, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, anak kecil yang akan menjadi generasi penerus yang mempunyai fisik yang sehat, dan wanita hamil bisa menjadi gangguan pada janin, khususnya jika berada disekitar sangat dekat dengan perokok. Seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa bernama Imran bahwa :

“Merokok dapat memicu suatu penyakit tapi hanya untuk diri sendiri tapi jika merokok ditempat umum yang jelas kita dapat merugikan orang yang ada disekitar kita, karna bau dan asap rokok yang kurang baik dan sangat berbahaya bagi kesehatan dan akan mengganggu aktifitas orang lain yang bukan perokok seperti yang telah dipertegas oleh MUI bahwa merokok pada tempat umum, anak-anak dan wanita hamil sangatlah berbahaya bagi kesehatan maka dari itu marilah kita menghindari merokok ditempat-tempat tertentu agar lingkungan tetap sehat”.<sup>46</sup>

Merokok pada tempat umum dapat mengganggu orang-orang yang ada disekitar kita, apalagi seseorang yang langsung menghirup asap rokok yang dikeluarkan dari orang lain. Merokok dapat membahayakan orang lain yang terkena paparan asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok karna zat adiktif yang terkandung pada rokok sangat berbahaya pada kesehatan walaupun tidak seketika melainkan

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h.170

<sup>46</sup>Hasil wawancara Andri Setiawan, selaku mahasiswa Prodi Hukum Keluarga IAIN Parepare, tanggal 17 Januari 2019.

dalam beberapa waktu kemudian, oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan. Saat ini ruangan perkuliahan IAIN Parepare difasilitasi AC jadi merugikan jika merokok dilakukan di area kampus karena hal itu dapat merugikan mahasiswa atau mengganggu konsentrasi mahasiswa yang lainnya yang bukan perokok. Dengan adanya pelarangan pada kampus mahasiswa juga tak peduli karena mereka melihat juga masih ada staf atau dosen yang merokok. Larangan merokok pada kampus semakin hari semakin hilang terkadang hanya di sampaikan dalam beberapa kegiatan kampus itupun masih banyak mahasiswa yang acuh tak acuh pada penyampaian pelarangan merokok pada area kampus terutama didepan ruangan yang berAC sebelum masuk kuliah. Kita ketahui zat-zat yang berbahaya dalam rokok, zat-zat inilah yang akan menimbulkan banyak penyakit meski penyakit yang ditimbulkan tidak secara langsung. Bukankah Islam melarang melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Seperti yang telah dijelaskan bahwa janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dan janganlah kamu membawa dirimu dalam kebinasaan serta jauhilah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikanmu.

Dalam hal ini terdapat juga beberapa mahasiswa yang seakan tak peduli pada dengan sekelilingnya saat merokok dan menurut mereka rokok sangat bermanfaat dalam aktifitas sehari-hari seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa bernama Kiswan Yuhandira bahwa :

“Merokok sangat bermanfaat bagi aktifitas sehari-hari terutama pada saat mengerjakan tugas-tugas kuliah, jika merokok dapat menyebabkan suatu penyakit maka bisa kita lihat bahwa merokok mati tidak merokok mati jadi sama saja, meskipun banyak ulama yang memperdebatkan tentang rokok tapi rokok sebenarnya boleh-boleh saja meskipun telah keluar fatwa MUI yang mengharamkan merokok ditempat umum tapi kita lihat lagi bahwa masih ada

ulama yang membolehkan jadi fatwa yang dikeluarkan MUI itu seharusnya ditinjau ulang karna bagi saya merokok tidak boleh diharamkan”.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa merokok sangat bermanfaat dan sangat mendukung dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan merokok ditempat umum itu boleh-boleh saja. Hal ini diperjelas pula oleh mahasiswa bernama Muslimin Resi bahwa :

“Merokok bagus untuk membantu daya giat untuk melaksanakan tugas-tugas kuliah dan organisasi, dengan adanya peringatan pada pembungkus rokok tidak akan memberhentikan untuk merokok karna dampaknya tidak terlalu berbahaya, meskipun ada ulama yang mengharamkannya”.<sup>48</sup>

Dalam memulai aktifitas sehari-hari merokok itu diperlukan karena sangat membantu untuk meningkatkan daya giat belajar serta membangkitkan daya imajinasi dalam berfikir. Dengan adanya rokok juga sangat membantu masyarakat termasuk pada petani dan pedangang cengkeh, jadi dalam fatwa MUI yang mengharamkan merokok akan merugikan banyak orang meskipun pelarangannya tidak secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mahasiswa bernama Muh. Jafar Ismail bahwa :

“Merokok itu bisa membuat kita lebih rileks untuk berfikir, bahkan seseorang yang tidak merokok dapat memiliki IQ yang rendah. Masalah hukum merokok MUI mengharamkan tapi tidak secara keseluruhan dan masih ada ulama yang berpendapat bahwa hukum merokok itu tidak haram, jika masalah penyakit yang ditimbulkan dari merokok kita dapat menanggulangnya dengan lebih banyak minum air putih setiap hari”.<sup>49</sup>

Bahwa merokok tetap membuat kita lebih rileks serta dapat memiliki IQ yang tinggi. Hukum merokok tidaklah haram karena sangat bermanfaat bagi dan sangat menunjang kita dalam aktifitas sehari-hari, sangat mendukung dalam berfikir.

<sup>47</sup>Hasil wawancara Kiswan Yuhandira, selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Parepare, tanggal 09 Januari 2019.

<sup>48</sup>Hasil wawancara Muslimin Resi, selaku mahasiswa Prodi Bahasa Arab IAIN Parepare, tanggal 17 Januari 2019.

<sup>49</sup>Hasil wawancara Muh. Jafar Ismail, selaku mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, tanggal 12 Desember 2018.

Adapun penyakit yang ditimbulkan rokok dapat dihindari jadi merokok tidak perlu untuk diharamkan. Hal ini sesuai yang dikatan oleh mahasiswa yang bernama Amrin :

“Merokok merupakan aktifitas yang biasa saja meski sebenarnya asap rokok itu berbahaya tapi merokok juga sangat banyak manfaatnya. Mengenai hukum merokok ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan, tapi saya akan tetap merokok karna merokok banyak manfaatnya, tak perlu ada pelarangan merokok jika merokok itu menguntungkan”<sup>50</sup>

Dari wawancara mahasiswa bernama Irwandi saputra mengatakan hal yang sama bahwa :

“Merokok adalah kebiasaan dan melakukannya pun biasa saja tergantung dari segi keadaan kita akan merokok atau tidak disaat mengetahui bahaya merokok karena merokok dapat menghilangkan stres, jika merokok ditempat umum diharamkan kita kembalikan lagi kepribadi masing-masing apakah mau mengikuti aturan tersebut atau tidak karena merokok itu adalah kebutuhan”.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara diatas kita dapat simpulkan bahwa merokok sudah sangat menjadi kebiasaan bagi mahasiswa. Mereka seakan tidak peduli dengan diharamkannya merokok ditempat umum karena merokok bagi mereka adalah kebutuhan dan sangat bermanfaat dalam aktifitasnya sehari-hari. Hal ini dikatan pula oleh mahasiswa Abdillah bahwa :

“Merokok adalah pilihan karena merokok merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan cara berfikir, maka dari itu merokok tidak bolehlah dilarang meskipun pada dasarnya di pembungkus rokok ada tertera penyakit-penyakit yang ditimbulkan tapi kembali lagi kepribadi masing-masing apakah mau merokok atau tidak”.<sup>52</sup>

Dan dikatan pula oleh mahasiswa bernama Heriyanto Umar :

“Untuk orang-orang yang sudah menjadi perokok aktif semua pasti akan berpendapat bahwa merokok itu sangat baik karena sangat membantu dalam melakukan aktifitas, meski merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit tapi merokok mati tidak merokok mati jadi lebih baik kita tetap merokok, karena

<sup>50</sup>Hasil wawancara Fajar, selaku mahasiswa Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare, tanggal 20 Februari 2019.

<sup>51</sup>Hasil wawancara Irwandi Syaputra, selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Parepare, tanggal 29 Januari 2019.

<sup>52</sup>Hasil wawancara Abdillah, selaku mahasiswa Prodi Hukum Keluarga IAIN Parepare, tanggal 20 Desember 2018.

mayoritas orang yang terkena efek atau penyakit dari rokok adalah orang-orang yang berumur 40-50 tahun jadi kita masih sempat berhenti merokok sebelum umur 40 tahun, apalagi dalam rana mahasiswa rokok sangat membantu saat belajar ketika bosan dan rana dalam mencari teman dan saya akan tetap merokok meski telah mengetahui dampak dari merokok”.<sup>53</sup>

Merokok tidak boleh diharamkan karena rokok sangat banyak manfaatnya, meskipun ada penyakit yang ditimbulkan tapi merokok tidak akan membuat seseorang akan langsung meninggal dunia. Jika merokok diharam kami kembalikan lagi pada pribadi seseorang karena kebanyakan seseorang sudah sangat ketergantungan dengan rokok dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Merokok memang dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Tapi bagi mereka penggemar rokok, merokok sama sekali bukanlah perbuatan buruk yang menimbulkan dampak negatif. Bahkan justru banyak yang berpendapat bahwa merokok merupakan perbuatan yang baik yang menimbulkan dampak positif seperti membantu memacu kreatifitas, memunculkan ide-ide baru misalnya dalam menulis, diskusi, berkarya, bekerja dan sebagainya. Dalam bersosialisasi juga sangat mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain apalagi jika sesama perokok. Hal ini diperjelas oleh mahasiswa bernama Muh. Asrul :

“Aktifitas merokok sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat apalagi dikalangan anak muda seperti mahasiswa, rokok yang mempunyai zat kimia dan membuat kerusakan pada paru-paru manusia serta gangguan pada kesehatan, namun rokok punya kenikmatan tersendiri bagi yang mengkomsumsi. Merokok punya kenikmatan tersendiri maka saya tidak peduli dengan hal-hal yang ditimbulkan oleh rokok. Selama tidak ada larangan keras dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain kita boleh saja merokok dimanapun. Mengharamkan merokok akan mengurangi jiwa sosial seseorang dan seolah-olah rokok itu dalam mengkomsumsinya haram jadi tidak perlu ada pengharam untuk merokok”.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Hasil wawancara Heriyanto Umar, selaku mahasiswa Prodi Hukum Keluarga IAIN Parepare, tanggal 17 Januari 2019.

<sup>54</sup>Muh. Asrul, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam hasil wawancara di kampus IAIN Parepare, tanggal 20 Desember 2018.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa tentang bagaimana pendapat dan respon terhadap fatwa MUI yang mengharamkan merokok bahwa, merokok sudah menjadi kebiasaan dan hal yang sering dilakukan pada mahasiswa terutama yang perokok aktif yang sudah ketergantungan. Mereka menjadikan rokok sebagai teman dalam melakukan aktifitas dikampus terutama dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, merokok juga dilakukan sebagai salah satu untuk mengurangi stres dan melepas penat. Label peringatan bahaya merokok yang tertera dalam kemasan rokok diabaikan dan tidak dibenarkan karena merokok bagi mereka sangatlah bermanfaat bagi kegiatan sehari-hari. Hal yang bersangkutan pada pengharaman merokok termasuk fatwa yang dikeluarkan MUI tentang dilarangnya merokok pada tempat umum tapi itu dikembalikan lagi pada pribadi seseorang, karena merokok adalah hal yang sangat mendukung dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Meskipun rokok mengandung zat-zat yang berbahaya dan rokok dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan pada anak. Rokok juga dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat, dan menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akal, membuat nafas sesak dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini adalah karena lezat. Hakikatnya rokok adalah racun membukukan yang dapat membunuh diri sendiri. Islam melarang melakukan apapun yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti yang dijelaskan pada Q.S. An-Nisa’/4: 29.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ...

Terjemahnya :

Janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 83.

Janganlah kamu melakukan hal-hal yang dapat membunuh dirimu sendiri, baik didunia maupun diakhirat. Melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan bagaimana pun cara dan gejalanya. Sesungguhnya Allah maha penyayang maka dilarangnya kamu berbuat demikian.

#### 4.1.2 Pelaksanaan Fatwa MUI tentang Hukum Merokok

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa kontroversial. Melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, tanggal 24-26 Januari 2009, di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan ditempat umum. Pengharaman rokok ditetapkan karena merokok termasuk mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Meskipun fatwa MUI ini bukan sebuah legislasi hukum yang mengharuskan rakyat Indonesia mengikuti dan mematuhi. Bahkan fatwa ulama Indonesia juga tidak mengharuskan umat Islam Indonesia untuk mengikuti secara konstitusional, karena ia tidak termasuk dalam hirarki hukum dan perundang-undangan. Kepatuhan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia hanya terkait dengan nilai-nilai kepatuhan dalam aturan keIslaman. Dasar penetapan pengharaman merokok terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Araf/7: 157.

... يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ  
الْخَبَائِثُ ...

Terjemahnya:

Nabi menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 170.

Penetapan pengharaman merokok sangat perlu analisa tentang dasar-dasar hukum yang digunakan MUI, adapun dasar-dasar penetapan pengharaman merokok adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Keharaman merokok tidak ditunjukkan langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, melainkan merupakan hasil produk penalaran para pengurus MUI, sehingga bisa benar atau keliru. Dengan demikian, keharaman rokok tak sama dengan keharaman *khamar*. Jika haramnya meminum *khamar* bersifat *manṣuḥah* (ditunjuk langsung oleh teks al-Qur'an), maka keharaman merokok bersifat *mustanbaḥah* (hasil ijtihad para ulama). Menurut para ulama ushul fiqh, kata haram biasanya digunakan untuk jenis larangan yang tegas disebut al-Qur'an dan Hadis. Sementara larangan yang umum, tidak disebut haram melainkan makruh.

*Kedua*, Yang menjadi causa hukum (*'illat al-ḥukm*)nya, demikian menurut ulama MUI, adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang merusak tubuh. Dengan menggunakan mekanisme *masâlikul 'illat* dalam metode qiyas ushul fiqh, alasan mencelakakan diri sendiri tak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai *'illat al-ḥukm*. Ia terlalu umum (*gair munḍabiḥ*). Sebab, sekiranya mencelakakan diri sendiri ditetapkan sebagai causa hukum, maka semua barang yang potensial menghancurkan tubuh bisa diharamkan. Gula yang dikonsumsi dalam waktu lama bisa menimbulkan diabetes. Begitu juga makanan lain yang mengandung kolesterol tinggi bisa diharamkan karena akan menyebabkan timbulnya beragam penyakit. Karena itu diperlukan keahlian sekaligus kehati-hatian dalam menentukan alasan hukum pengharaman sebuah tindakan. Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa causa hukum sebuah perkara, disamping ditetapkan nas al-Qur'an dan Hadis, juga diputuskan oleh ulama yang

telah memenuhi kualifikasi seorang mujtahid. Dalam hal ini MUI terpaku dengan kaidah al-hukm yadurru ma'a 'illatihī wujudan wa'adaman (hukum terikat dengan 'illat-nya, ada dan tiadanya). Namun luput bahwa 'illat harus berlaku umum dan pengaruhnya langsung secara pasti. Dalam kasus ini, rokok jelas tak masuk dalam tataran kaedah ini karena ditemukan banyak kasus dimana pecandu rokok tak serta merta sakit atau mengalami gangguan kesehatan.

*Ketiga*, Merumuskan hukum (*istinbât al-hukm*) dan menerapkan hukum (*taṭbīq al hukm*) adalah dua subyek yang berbeda. Jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan tehnik intelektual untuk menganalisa dalil-dalil normatif dalam Islam, maka menerapkan hukum memerlukan analisis sosial, ekonomi dan politik, apakah sebuah fatwa potensial menggulung sumber daya ekonomi masyarakat atau tidak, misalnya. Dari sini jelas bahwa mengharamkan rokok ketika kondisi perekonomian masyarakat lagi sulit tidak cukup bijaksana. Banyak orang yang setuju perihal pelarangan rokok. Namun, yang mereka tolak adalah fatwa pelarangan itu dikeluarkan disaat masyarakat dilanda krisis. Kita tahu, kondisi makro ekonomi Indonesia ambruk sebagai akibat lanjutan dari krisis yang berlangsung di hulu, Amerika Serikat. Begitu juga sektor riil masih belum pulih ketika diterjang badai krisis tahun 1997.

*Keempat*, Dalam masalah ekstasi, penetapan hukum diqiyaskan dengan *khamr* karena memiliki 'illat yang sama, yaitu memabukkan. Sedangkan rokok diqiyaskan dengan apa? Kerena rokok tidak memabukkan. Dan jika diqiyaskan dengan racun, maka 'illatnya menjadi tidak sama. Karena racun memiliki efek yang merusak secara langsung dan seketika, sedangkan rokok tidak seperti itu. Jadi rokok memang mengandung zat-zat yang dapat merugikan kesehatan, tetapi rokok

bukanlah racun, dan rokok tidak sama dengan racun. Jelasnya, semua dalil larangan yang berlaku secara umum, tidak memilah-milah besar-kecil, tua-muda, atau laki-laki maupun perempuan. Apabila alasan bahwa keharaman rokok secara terbatas ini dengan menganalogikan pada kasus *khamr* juga tidak tepat. Karena dalam kasus *khamr* tahapnya adalah mulanya dimakruhkan baru kemudian diharamkan secara total. Siapa pun yang meminum *khamr*, sedikit atau banyak hukumnya haram. Maka demikian juga mestinya tahapan hukum merokok ini. Bukan dengan mengharamkan sebagian dan memakruhkan sebagian.

Aturan tentang pembatasan rokok sudah diterapkan, termasuk di area kampus IAIN Parepare, sejak dulu sudah ada larangan. Tapi mahasiswa tidak peduli dengan larangan tersebut apalagi saat ini larangan itu sudah hilang hanya saja disampaikan pada acara-acara tertentu dikampus. Oleh karena itu merokok masih menjadi kebiasaan dan bebas dilakukan di mana saja. Padahal dari sisi kesehatan sangat merugikan, termasuk bagi perempuan dan pertumbuhan dan kesehatan bagi anak-anak. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan kematian akibat kanker paru-paru dan impotensi seperti sudah tertera pada label rokok. Merokok dipandang dapat membunuh secara pelan-pelan karena bisa menimbulkan sejumlah penyakit kronis salah satunya adalah diabetes. Tapi dari kalangan mahasiswa masih banyak yang mengabaikan label yang tertera pada kemasan rokok bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Meskipun MUI telah melarang merokok pada tempat umum karena dapat membahayakan kesehatan dan orang-orang sekitar kita serta jumlah perokok yang semakin mengawatirkan, lebih-lebih usia anak-anak.

Seperti apa dengan apa yang dikatakan oleh mahasiswa bernama Ami Zaky bahwa :

”Merokok akan tetap dilakukan karena merokok banyak dampak positifnya dari pada dampak negatifnya dan sebagai penyambung silaturahmi sesama perokok, seta dapat memperlancar dalam berfikir. Apalagi saat ini hukum merokok belum ada kejelasan mengenai hukum merokok, beberapa literatur masih banyak yang pro dan kontra tentang rokok, dan MUI mengharamkan merokok tidak secara mutlak jadi masih perlu analisa terhadap asbab MUI yang mengeluarkan fatwa tentang hukum merokok”.<sup>57</sup>

“Merokok memang ada dampak negatifnya tapi saya akan tetap merokok karena saya sudah kecanduan dengan rokok meskipun ada fatwa yang mengharamkan merokok ditempat umum tapi rokok itu adalah kebutuhan jadi saya tidak setuju dengan fatwa tersebut karena pandangan orang beda-beda mengenai rokok”.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dampak rokok bagi mereka tidak dirasakan malah merokok dianggap sangat bermanfaat dan lebih banyak ditemukan dampak-dampak positifnya dari pada negatifnya. Hukum merokok belum juga ada kejelasan karena ada ulama yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan jadi merokok bagi mereka boleh-boleh saja bagaimana dari pribadi seseorang menanggapi hal tersebut. mengenai dengan fatwa MUI yang mengharamkan merokok itupun yidak secara keseluruhan jadi mungkin kita perlu analisa kembali. Meskipun kita ketahui bahwa merokok adalah tindakan *tabzīr* (pemborosan) dan penyia-nyian terhadap harta. Merokok hanya akan membuat ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa, seta terbuangnya uang secara sia-sia. Seperti pada firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Isra' /17: 26:

... وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا ...

<sup>57</sup>Hasil wawancara Ami Zaky, selaku mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara IAIN Parepare, tanggal 28 Februari 2019.

<sup>58</sup>Hasil wawancara Rudi, selaku mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, tanggal 09 Januari 2019.

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.<sup>59</sup>

Membahayakan kesehatan orang sekitar dengan merokok serta membelanjakan uang untuk rokok merupakan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang oleh Islam. Hal tersebut bertolak belakang terhadap apa yang mereka dapatkan malah mereka merasa tenang dan tidak terasa terbebani jika mendapatkan sebuah masalah. Seperti yang dikatan oleh salah satu mahasiswa bernama Jamaluddin bahwa :

“Rokok dapat dikatakan sebagai teman dan sebagai penunjang percaya diri, perangsang dalam meningkatkan kualitas berfikir, membuat pikiran jadi tenang serta tidak tertekan ketika menghadapi sebuah masalah. Merokok ditempat umum tidak jadi masalah yang penting disekitar lingkungan tersebut adalah perokok. Jika merokok diharamkan maka kita harus meninjau ulang hal tersebut karena merokok sangat bermanfaat dan dapat membantu perekonomian negara”.<sup>60</sup>

Merokok dapat menunjang dalam meningkatkan kualitas berfikir bagi mereka yang merokok karena rokok sangat bermanfaat dan membuat pikiran menjadi tenang itulah sebabnya masih banyak mahasiswa yang merokok. Mereka merokok dimanapun yang dia mau bahkan diarea kampus sekaligus. Meskipun masih banyak mahasiswa yang merokok diarea kampus dan tak peduli dengan lingkungan sekitar tapi masih terdapat beberapa juga mahasiswa yang masih memperdulikan lingkungan mereka. Meskipun mereka mengetahui beberapa akibat rokok mereka tetap mengkomsumsi, namun sebagian dari mereka tetap memiliki aturan dan tau tempat yang dapat dijadikan untuk tempat merokok. Meskipun belum ada lagi aturan secara tegas yang dikeluarkan oleh pihak kampus atau setiap fakultas, mahasiswa dengan

<sup>59</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h.284.

<sup>60</sup>Hasil wawancara Jamaluddin, selaku mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Parepare, tanggal 28 Februari 2019.

kesadaran masing-masing tidak merokok pada tempat-tempat tertentu misalnya di dalam kelas dan di bagian staf kampus dan pada saat berhadapan dengan dosen. Dengan berbagai alasan seperti itu, larangan secara lisan dari dosen yang bersangkutan karena tidak semua dosen melarang untuk merokok di ruangan, meskipun sebenarnya hal itu dilakukan dengan kesadaran dari mahasiswa yang bersangkutan, alasan lainnya karena hampir semua gedung kelas itu berAC.

Dengan itu meskipun mereka tidak terlalu sepakat dengan fatwa MUI mereka tetap memiliki aturan dan memikirkan bahwa mereka berada area kampus di tempat-tempat khusus meskipun tidak secara keseluruhan memiliki aturan seperti itu, karena peneliti menemui mahasiswa yang tidak memiliki aturan sama sekali dalam hal merokok, mereka hanya memikirkan keinginan dan kepentingannya sendiri.

Ditingkat nasional sudah ada peraturan tentang rokok, bahkan di beberapa daerah sudah mulai membuat peraturan hukum tentang larangan merokok. Yang perlu dilakukan sekarang bagaimana peraturan larangan merokok ini bisa di aplikasikan dan diterapkan secara benar. Seharusnya kita patut mensyukuri atas lahirnya fatwa MUI yang mengharamkan merokok ditempat umum, agar kiranya fatwa ini dapat menjadi titik awal bagi mahasiswa untuk lebih mementingkan kesehatan dan kenyamanan pada saat perkuliahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

5.1.1 Merokok bagi mahasiswa sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan aktifitas sehari-hari bahkan mereka berpendapat bahwa rokok merupakan kebutuhan. Mereka seakan tak percaya atas penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan oleh rokok. Lebel yang tertera pada rokok cuma menakut-nakuti sang perokok. Meskipun mereka sudah tahu bahan-bahan yang terkandung pada rokok tapi mereka tetap mengabaikan hal itu. Masih banyak juga mahasiswa yang merokok ditempat umum padahal sudah ada fatwa MUI yang mengharamkan hal tersebut. Disaat perkuliahan belum dimulai mahasiswa melakukan kebiasannya tersebut katanya mereka tidak dapat befikir dengan baik jika tidak merokok. Mereka sudah sangat ketergantungan dengan rokok. Apalagi saat ini pelarangan merokok pada kampus sudah hilang dan belum ada penerapannya lagi secara tegas pada setiap fakultas.

5.1.2 Implementasi fatwa MUI tentang hukum merokok di kalangan mahasiswa IAIN Parepare belum terimplementasi dengan baik. Aturan terkait pembatasan dilarangnya merokok ditempat umum belum diterapkan secara tegas oleh sebab itu mahasiswa masih banyak yang merokok di tempat umum termasuk pada area kampus. Mahasiswa masih banyak yang mengabaikan terhadap apa yang sudah tertera pada bungkus rokok mereka seakan tidak peduli dengan lebel yang ada pada bungkus tersebut. Padahal rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar.

## 5.2 Saran

5.2.1 Hendaknya Kampus IAIN Parepare melarang secara tegas merokok di area kampus dan melakukan peringatan terhadap bahaya merokok.

5.2.2 Hendaknya Majelis Ulama Indonesia mensosialisasikan serta memberikan teladan dengan berhenti merokok ditempat umum terutama pada area kampus.

5.2.3 Mahasiswa seharusnya menjunjung tinggi arti dan nilai-nilai kesadaran terhadap kesehatan baik diri sendiri, keluarga, orang lain serta lingkungan sekitar, sehingga lingkungan bebas polusi dan terciptanya udara segar.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.F, Muchtar. 2009. *Siapa Bilang Merokok Makruh?*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Ahsin W. Al-Hafidz. 2010. *Fiqh Kesehatan*. Sinar Grafika Offset.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1993. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Ayyusufi, Atikah Umi Markhamah Zahra. 2009. "Dampak ekonomi fatwa mui tentang haram merokok terhadap pedagang kaki lima (Studi Kasus di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)". Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echoles, Jhon. M. & Hassan Shadily. 2003. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hutapea, Ronald. 2013. *Why Rokok? Tembakau dan Peradaban Manusia*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Jamaluddin. 2016. "Transaksi Jual Beli Rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar.
- Jaya, Muhammad. 2009. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mudzhar, H. M Antho & Choirul Fuad Yusuf, dkk. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Kmenterian Agama RI.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta UUI Press.
- Muhammad, Abdullah Bin & Abdurrahman Bin Ishaq Aal Asy Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*. Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi'i.

- Nihaya, *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Makassar: PPs-UIN Alaudin.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho, Yusuf Amin. 2012. *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*. t.p. : Wonosobo.
- Rahmawati. 2015. *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesi*. Yogyakarta: Pusaka Almaida.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shiddio, Muhammad Ronnurus. 2009. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengharaman Merokok*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sitepoe, Mangku. 2000. *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta: PT. Grasideondo.
- Syah, Ismail Muhammad dan Zaini Dahlan. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT bumi Aksara.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yaman, Farid. 2011. "Analisis Fatwa MUI Komisi B-1 tentang Hukum Merokok". Skripsi Sarjana; Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Syari'ah: Malang.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Alihamdan. 2018. "Implementasi Menurut Para Ahli." *Blog Alihamdan*. <http://www.Google.co.id/am/s/alihamdan.id/implementasi/amp/>. (1 Maret).
- Ali Trigiyanto. 2018. *Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah*. (2012). [http://www.google.co.id/search?afe=strict&client=ms-android=oppo-fatwa+mui+tentang+rokok+pdf+januari+2009&gs\\_l=mobile-gws-wiz-serp.1.2.0i7115.0.0...45044...0.0..0.0.0.....0.8rfMtERRPTQ](http://www.google.co.id/search?afe=strict&client=ms-android=oppo-fatwa+mui+tentang+rokok+pdf+januari+2009&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.1.2.0i7115.0.0...45044...0.0..0.0.0.....0.8rfMtERRPTQ) (diakses pada tanggal 24 Juli).
- Fatwa. 2018. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. (1 Maret)

Slameto, 2018. Pengertian Sikap. (1995). <http://www.google.co.id/search?safe=strict&cient,pengertian+respon+atau+sikap+mahasiswa.pdf>. (diakses pada tanggal 14 September)





## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat anda tentang rokok ?
2. Apakah anda jarang atau sering merokok ?
3. Apakah anda mengetahui dampak dari rokok ?
4. Apakah anda akan tetap memutuskan untuk merokok ketika mengetahui dampak dari rokok ?
5. Apakah anda mengetahui tentang hukum merokok ?
6. Apakah anda mengetahui bahwa MUI mengharamkan merokok di tempat umum ?
7. Apakah anda akan tetap merokok setelah mengetahui fatwa MUI yang mengharamkan merokok ?
8. Apa alasan anda tetap memutuskan merokok setelah mengetahui fatwa MUI yang mengharamkan merokok
9. Apa tanggapan anda terhadap fatwa MUI yang mengharamkan merokok ?



## HUKUM MEROKOK

### A. DESKRIPSI MASALAH

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status *makruh*.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

### B. KETENTUAN HUKUM

1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram*).
2. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok **hukumnya haram** jika dilakukan :
  - a. di tempat umum;
  - b. oleh anak-anak; dan
  - c. oleh wanita hamil.

### C. REKOMENDASI

Sehubungan dengan adanya banyak madlarrat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

### D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS. Al-A'raf ayat 157:

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

*"Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk."*

2. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' ayat 26-27:

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

*"Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros".  
"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya."*

3. Hadis Nabi SAW

لا ضرر ولا ضرار

*"Tidak boleh membuat mudlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudlarat kepada orang lain."*

4. Kaidah Fikih

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin"

5. Kaidah Fikih

الضرر يزال

"Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan /dihindarkan."

6. Kaidah Fikih

الحكم يلو مع علته وجودا وعدما

Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya illat

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.

8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

9. Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang Masalah Merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madlarrat* di samping ada manfaatnya.

Ditetapkan di : Padangpanjang  
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M  
29 Muharram 1430 H

Pimpinan Komisi B-1  
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Ketua

Dr. HM. Anwar Ibrahim

Sekretaris

Dr. Hasanuddin, MAg

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rian Abi Rahmal  
Nim : 15-2200-139  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20-12-2018

Informan:

  
(.....)

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. NASHAR  
Nim : 18.2500.030  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Januari 2019

Informan

  
(.....Muh. Nashar.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SETIAWAN

Nim : 14.2100.012

Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jurusan : AS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 - 01 - 2019

Informan

  
(ANDRI SETIAWAN...)  
14.2100.012

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kisman Yuhandira  
Nim : 15-1100-105  
Fakultas : Tarbiyah  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 - 01 - 2019

Informan



(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslimin Resi  
Nim : 18.1200.035  
Fakultas : Tarbiyah  
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17-01-2019

Informan

  
(Muslimin Resi)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUA. JAFFA ISMAIL  
Nim : 14.2200.041  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18-12-2018

Informan

  
(MUA. JAFFA ISMAIL)

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR  
Nim : 17.1600.010  
Fakultas : TARBİYAH  
Jurusan : TADRIS MATEMATIKA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Februari 2019

Informan

  
(.....FAJAR.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan S<sup>g</sup> Saputra  
Nim : 15.1100.053  
Fakultas : Tarbiyah  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2018

Informan



(.....)

**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdillah  
Nim : 15.2100.037  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : AS (Hukum keluarga)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20-12-2018

Informan

  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herizanto Umar  
Nim : 17.2100.034  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17-01-2019

Informan

  
(.....)

**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muh. Asrul  
Nim : 19-1100-158  
Fakultas : TARBIYAH  
Prodi : PAI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hasni sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 ~~11~~ 12-2018

Informan

  
(..... Muh. Asrul .....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ami Zaky  
Nim : 15.2600.001  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hasni sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2019

Informan



(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Jamaluddin  
Nim : 16.3400.010  
Fakultas : Ushuluddin, Asbab dan Dakwah  
Jurusan : Pengembangan Masjid-arafat Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hasni** sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2019

Informan

  
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sawang Kota Parepare 81132 ☎ 0412331207  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3066 /In.39/PP.00.9/11/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : HASNI  
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA, 04 Agustus 1995  
NIM : 14.2200.183  
Jurusan / Program Studi : Syariat'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : SIMPO, DESA PASSENO, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG HUKUM MEROKOK (STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

13. Nopember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Pembangunan Lembaga (APL)



Hasni  
Muhammad Sunaldi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122  
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

**PAREPARE**

Parepare, 15 November 2018  
Yth. Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Nomor : 050/1006/Bappeda  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Di - Parepare

**DASAR :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 3066/In.39/PP.00.9/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018 Perihal Izn Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan Izn Penelitian kepada :

N a m a : HASNI  
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia / 08-04-1995  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pekerjaan : Mahasiswa  
A l a m a t : Simpo, Kec. Baranti, Kab. Sidrap  
Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :  
Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)

Selama : TMT 19-11-2018 S/D 20-12-2018  
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

- Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi / Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
  3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
  4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
  5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
  6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
  7. Surat Izn akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izn tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izn penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



- TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
  2. Walikota Parepare di Parepare
  3. Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
  4. Saudara HASNI
  5. Arif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
(IAIN) PAREPARE

Jl. Amal Bhakti Soreang Tj. (0421) 21307 Fax. (0421) 24404 Kota Parepare

**SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI**

B. /In.39.1/PP.00.9 / 07 /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan (APK) Parepare menerangkan sesungguhnya bahwa.


Nama : Hasni  
Tempat/ Tanggal Lahir : Malaysia, 04 Agustus 1995  
Nim : 14.2200.183  
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Judul Skripsi :

**"IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG HUKUM MEROKOK (STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 Juli 2019  
An. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Kelembagaan

  
Siti Jamilah Amin

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Muh. Jafar Ismail pada tanggal 12 Desember 2018



Wawancara dengan Muh. Asrul pada tanggal 20 Desember 2018




Mahasiswa yang sedang merokok di area kampus



Wawancara dengan Andri Setiawan 17 januari 2019

## Pembungkus Rokok



## Peringatan pada pembungkus rokok



## RIWAYAT HIDUP



Judul Skripsi: **Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare).**

Nama Lengkap HASNI, lahir di Malaysia pada tanggal 04 Agustus 1995. Merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dan lahir dari pasang Hamid dan Rasma.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah SDN 5 Passeno dan selesai pada tahun 2008. Kemudian setelah lulus SD penulis melanjutkan lagi pendidikan di SMPN 3 Baranti dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MAN Baranti dan mengambil jurusan IPS dan penulis dinyatakan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari MAN Baranti penulis pun melanjutkan pendidikannya SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014. Setelah melalui beberapa proses pendaftaran, penulis pun diterima.

**PAREPARE**